

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengadilan Agama menjadi tempat masyarakat mencari keadilan atas permasalahan keluarga dalam Islam. Lembaga ini memiliki kewenangan menangani berbagai perkara, termasuk perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.¹ Sebagai badan kehakiman tingkat pertama, Pengadilan Agama berfungsi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peran ini penting dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat Islam, khususnya terkait isu-isu yang memerlukan landasan hukum berbasis syariah.

Reformasi yang berlangsung di Indonesia membawa perubahan besar dalam sistem kekuasaan kehakiman. TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 menjadi tonggak pemisahan tegas antara fungsi yudikatif dan eksekutif, sehingga menjamin independensi lembaga peradilan. Saat ini, kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung beserta badan-badan di bawahnya, meliputi peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Selain itu, fungsi yudikatif juga dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan khusus sesuai peraturan perundang-undangan.²

Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan berbagai aturan lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 beserta perubahannya. Peradilan umum, yang mencakup Peradilan Negeri dan Peradilan Tinggi, diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Aturan ini menekankan pentingnya

¹ Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, and Aura Rista Afifah, "Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Sriwijaya Journal of Private Law*, vol. 1, (2024): hlm 89-90.

² Rinsofat Naibaho and Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen 2*, no. 2 (2021): hlm 203–214.

penyelenggaraan peradilan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam praktiknya, hakim sering menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum. Dalam situasi tertentu, hakim idealnya lebih mengutamakan keadilan, meskipun hal ini dapat berarti penyimpangan dari hukum positif.³ Profesi hakim menjadi sangat penting untuk menghasilkan putusan berkualitas yang tidak hanya dapat dijalankan, tetapi juga mencerminkan integritas, pertimbangan yuridis mendalam, serta kepekaan terhadap nilai-nilai budaya masyarakat yang relevan dengan perkara yang ditangani.

Keadilan tidak selalu berarti memberikan bagian yang sama kepada setiap individu, melainkan lebih kepada prinsip proporsionalitas. Hal ini berarti memberikan hak sesuai kebutuhan, kemampuan, dan kondisi masing-masing pihak. Dalam Islam, keadilan dimaknai sebagai perlakuan yang tepat dan tidak memihak, yang memastikan setiap pihak memperoleh haknya dengan seimbang. Prinsip ini relevan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, yang bertujuan menegakkan hukum Islam dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat.

Perjanjian pernikahan adalah kesepakatan antara suami dan istri yang bertujuan mengatur hak dan kewajiban masing-masing, termasuk pengelolaan harta selama perkawinan. Dalam hukum Islam, perjanjian ini dimaksudkan untuk menjaga keadilan antara kedua belah pihak, baik dalam hak kepemilikan maupun tanggung jawab. Selain itu, perjanjian pernikahan juga merupakan instrumen preventif untuk mencegah konflik yang mungkin timbul di kemudian hari, khususnya terkait pembagian harta dan hak asuh anak.⁴ Dengan adanya perjanjian yang jelas, proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dapat lebih efektif,

³ Fence M. Wantu, "Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum* 25, no. 2 (2013): hlm 205–18.

⁴ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif Volume 5 N*, no. 1 (2014): hlm 128-131.

sehingga keadilan sesuai prinsip Islam dapat diwujudkan secara proporsional dan sesuai konteks sosial budaya masyarakat.⁵

Peraturan perjanjian perkawinan mengalami perubahan signifikan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu: *"Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut"*. Sebelum putusan tersebut, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau saat pernikahan berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

Pasal 29

- (1) *Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*
- (2) *Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.*
- (3) *Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.*
- (4) *Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.*

Perjanjian ini berlaku sejak pernikahan disahkan dan tidak dapat diubah selama pernikahan berlangsung kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak, dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut, pasangan diberikan fleksibilitas untuk membuat perjanjian perkawinan kapan saja, baik sebelum, saat, maupun setelah pernikahan berlangsung. Perubahan ini memberikan pasangan kebebasan untuk

⁵ Syarifuddin Amarullah, "Analisis Perjanjian Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xii/20151," Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 10, no. 10 (2023): hlm 46.

mengatur status harta mereka sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang berkembang. Perubahan perjanjian perkawinan kini juga dapat dilakukan selama masa pernikahan dengan persetujuan pengadilan. Perubahan ini memberikan perlindungan lebih besar terhadap hak individu atas harta bersama, menciptakan ruang untuk negosiasi ulang dalam kasus perceraian, sehingga dapat meminimalkan konflik dan mencapai solusi yang lebih adil.

Dengan fleksibilitas yang diberikan melalui Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, pasangan dapat menyepakati pembagian harta bersama secara adil dan sesuai kebutuhan. Dalam perceraian, perjanjian tersebut dapat membantu mengurangi konflik dan memberikan penyelesaian yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Fleksibilitas ini juga mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang tidak kaku tetapi beradaptasi dengan perubahan sosial. Dengan demikian, hukum perkawinan di Indonesia semakin relevan dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada semua pihak.⁶

Konsep janji dalam perjanjian perkawinan memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam. Dalam Surah An-Nahl ayat 91, Allah berfirman:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٩١

*Artinya: "Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."*⁷

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga janji sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum, termasuk dalam perjanjian perkawinan. Perintah dalam ayat tersebut melahirkan kaidah ushuliyah yang menyatakan:

⁶ Syarifuddin Amarullah, "Analisis Perjanjian Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xii/20151," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 10 (2023): hlm 18.

⁷ Departemen Agama RI, ed., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012). Juz 14, hlm 277.

أَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأَوْجُوبِ

Artinya: "Asal dalam perintah itu hukumnya wajib."⁸

Kaidah ini berimplikasi pada tanggung jawab hukum bagi pasangan untuk menaati isi perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Dalam konteks peradilan, kaidah ini menjadi panduan bagi hakim dalam memutuskan perkara yang melibatkan pelanggaran terhadap perjanjian, seperti pembagian harta bersama pasca-perceraian.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan terkait harta dalam perkawinan tertuang dalam Bab VII, Pasal 35. Pasal ini menjelaskan bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Sementara itu, harta bawaan masing-masing pasangan serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap berada di bawah kendali pribadi masing-masing, kecuali jika ada ketentuan lain yang disepakati bersama.

Harta bersama yang dimaksud adalah kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik melalui usaha bersama maupun secara terpisah oleh masing-masing pasangan.⁹ Dalam konteks fikih muamalah, harta bersama ini dapat dikategorikan sebagai *syirkah*, atau bentuk kemitraan antara suami dan istri, di mana suami umumnya bertanggung jawab sebagai pencari nafkah, sedangkan istri mengelola keuangan rumah tangga.¹⁰ Namun, dalam konteks modern, peran istri dapat berkembang, termasuk berkontribusi melalui pekerjaan yang juga menambah kekayaan keluarga.

Pembagian harta bersama dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan putusan yang melindungi hak-hak pihak terkait, termasuk pihak

⁸ Taqi al-Din Abu al-Baqa Muhammad bin Ahmed bin Abdul Aziz bin Ali Al-Futuhi, *Sharh Alkawkab Almunir* (Saudi Arabia: Perpustakaan Obeikan, 1431). Juz IV, hlm 19.

⁹ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata (The Law Of Joint Property Reviewed From The Perspective Of Marriage Law And Civil Code)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 4 (2017): hlm 445–461.

¹⁰ Hafizha Harts, "Perspektif Ulama Kota Langsa Terhadap Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Tidak Berpenghasilan" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021): hlm. 84.

ketiga. Keputusan ini memberi hak kepada istri atas bagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan. Selain itu, pemisahan harta bersama juga bisa dilakukan melalui perjanjian yang dibuat bersama, misalnya dalam bentuk akta notaris, yang prosedur pengumumannya dapat disesuaikan dengan ketentuan pengadilan.¹¹

Pada ranah Peradilan Agama, undang-undang mengatur susunan, kekuasaan, hukum acara, serta administrasi hakim, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya, ada prinsip dasar perkawinan yang juga mencakup ketentuan tentang pembagian harta bersama, yang disesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya peraturan ini, hakim memiliki pedoman dalam menerapkan prinsip keadilan yang tidak sekadar mendistribusikan hak secara merata, namun juga sesuai dengan keadilan substantif yang memenuhi kebutuhan dan keadilan dalam konteks sosial.

Meskipun Al-Qur'an dan sumber hukum Islam lainnya tidak memberikan ketentuan eksplisit mengenai pembagian harta bersama antara janda dan duda, regulasi dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) telah menjadi acuan utama di Pengadilan Agama. Khususnya pada Pasal 97 KHI bahwa "*Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Dalam pasal tersebut terdapat ketentuan bahwa dalam perceraian, baik janda maupun duda berhak atas separuh harta bersama.¹² Namun, dalam penerapannya, hakim sering kali memiliki ruang interpretasi yang luas karena mempertimbangkan berbagai aspek faktual, termasuk kondisi ekonomi dan sosial kedua belah pihak, yang memengaruhi keputusan yang diambil.

¹¹ Natalia Ningsih, I Made Arya Utama, And I Made Sarjana, "Kekuatan Mengikat Akta Notariil Perjanjian Perkawinan Terkait Harta Bersama Yang Dibuat Pasca Pencatatan Perkawinan," *Acta Comitas*, No. 2017 (2017): hlm 12.

¹² Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar, Dan Muhammad Yasid, "Peraturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia," *Jurnal Retentum* 5, No. 2 (2023): hlm 177–191.

Sebagai pendukung prinsip ini, sebuah hadits menjelaskan tentang hak seorang istri terhadap harta suami, yang relevan dengan konsep kepemilikan bersama.¹³

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: « دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ الثَّقَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya: Telah mencerika kepaku Ali bin Hajar Al-Saad: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushar, dari Hisyam bin Urwah, dari Ayahnya, 'Aisyah berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasululllah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik." (HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, seorang istri berhak mengambil sebagian dari harta suami untuk memenuhi kebutuhan dasar, jika memang itu diperlukan. Namun, harta yang dimiliki suami tetaplah milik pribadi, dan pengambilan hak oleh istri ini sebatas untuk nafkah yang wajar sesuai kebutuhan, kecuali jika ada izin langsung dari suami.

Untuk memahami konsep harta bersama secara lebih mendalam dalam hukum Islam, para ulama sering merujuk pada konsep *syirkah*. *Syirkah* dalam hukum Islam adalah bentuk kerjasama atau kemitraan dalam kepemilikan. Para ulama dari berbagai mazhab berpendapat bahwa prinsip *syirkah* bisa digunakan untuk menjelaskan pembagian harta bersama dalam perkawinan. *Syirkah* ini mencakup berbagai bentuk, seperti *Syirkah 'Inan*, *Syirkah Mufawwadhah*, *Syirkah Abdan*, dan *Syirkah Wujuh*. Setiap jenis *syirkah* memiliki karakteristik tersendiri yang dapat

¹³ Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri, *Al-Jami' Al-Sahih Sahih Muslim* (Türkiye: Al-Amira, 1334 H). Juz V, hlm. 139

diterapkan dalam berbagai situasi, dan dapat menjadi dasar pemahaman yang lebih luas dalam pembagian harta bersama antara suami dan istri.

Di antara berbagai jenis syirkah tersebut, Syirkah Abdan adalah yang paling relevan dalam menjelaskan konsep harta bersama dalam hukum Islam. Syirkah Abdan merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak yang melibatkan jasa atau kerja fisik mereka untuk menghasilkan keuntungan bersama.¹⁴ Dalam konteks perkawinan, konsep ini dapat diterapkan pada suami dan istri yang bekerja sama secara fisik maupun emosional dalam membangun rumah tangga dan mengumpulkan harta selama pernikahan. Oleh karena itu, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, yang harus dibagi secara adil jika terjadi perceraian.

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, penggunaan konsep syirkah untuk menjelaskan harta bersama semakin mendapat perhatian. Para ulama dan praktisi hukum agama di Indonesia menggunakan konsep ini untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial yang ada. Hal ini memperkuat bahwa hukum Islam, meskipun tidak mengatur secara eksplisit, tetap fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk dalam hal pembagian harta bersama.¹⁵

Terdapat putusan yang menarik untuk diseliti sebagai salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg Tentang Harta Bersama. Dalam perkara ini, Terdapat satu penggugat yakni istri dan satu Tergugat yakni suami, bahwa antara penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara resmi dan keduanya dikaruniai dua orang anak. Kemudian perkawinan antara penggugat dan Tergugat tidak dapat berlangsung dengan baik, sehingga pada tanggal 15 Mei 2023 penggugat telah bercerai dengan Tergugat. Kemudian penggugat mengajukan gugatan kembali pada tanggal 26 Juni 2023 tentang Gugatan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian yaitu demi mendapatkan hak nya pasca perceraian. Meskipun Pasal 97 Kompilasi

¹⁴ Salsabila Firdausia And Zeehan Fuad Attamimi, "Penerapan Prinsip Syirkah Abdan Dalam Pembagian Harta Perkawinan," *Syntax Idea* 6, No. 2 (2024): hlm 594–603.

¹⁵ Miti Yarmunida, "Eksistensi Syirkah Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 1, No. 2 (2014): hlm. 3.

Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur bahwa harta bersama dibagi secara merata antara suami dan istri pasca perceraian sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kemudian dalam pertimbangannya terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat di dalam pernikahan, yang dimana bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang hanya memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum dan saat pernikahan berlangsung.

Dalam perkara Putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg Tentang Harta Bersama menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 tahun 2015 yang dimana perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh suami istri setelah perkawinan berlangsung. Maka Majelis hakim mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut, yang dimana isi perjanjian tersebut berisi bahwa penggugat telah membuat pernyataan melakukan perselingkuhan dua kali dan apabila diketahui melakukan perselingkuhan lagi baik dengan orang yang sama atau dengan orang lain maka penggugat tidak akan meminta harta gonogini, terhadap bukti surat perjanjian yang telah dikeluarkan oleh notaris tersebut diakui oleh penggugat dipersidangan. Namun Majelis Hakim tetap membagikan haknya penggugat dengan proporsi 75% untuk duda dan 25% untuk janda. Adapun isi dari Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- MENGADILI
UNITAS HUKUM
SUNAN GUNUNG DJATI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menolak permohonan sita marital (*marital beslag*) Penggugat;
 3. Menetapkan harta berupa:
 4. Menetapkan membagi dua harta bersama Penggugat (*PENGGUGAT, S.Psi. binti XXX*) dan Tergugat (*TERGUGAT bin XXX*) sebagaimana tersebut pada diktum angka 3, dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1 Penggugat (*PENGGUGAT, S.Psi. binti XXX*) mendapat $\frac{1}{4}$ (*seperempat*) atau (25%) bagian dari seluruh harta bersama;
 - 4.2 Tergugat (*TERGUGAT bin XXX*) mendapat $\frac{3}{4}$ (*tiga perempat*);
 5. Menetapkan apabila harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut

harus dijual terlebih dahulu baik melalui Kantor Lelang Negara atau dijual dibawah tangan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

6. *Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, terhadap petitum gugatan angka 4 huruf (a, b, c, i, k dan l), petitum gugatan angka 5 gugatan angka 6 dan petitum gugatan angka 8;*
7. *Menyatakan tidak dapat diterima (neit onvankelijke petitum gugatan angka 4 huruf (d dan e));*

Putusan ini mengilustrasikan bahwa Majelis Hakim menggunakan penafsiran hukum yang bersifat *contra legem*, yaitu menyampingkan perjanjian yang sudah memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik. Dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat bahwa semua peraturan tertulis bersifat mengatur, bukan memaksa, sehingga memberi ruang bagi hakim untuk berijtihad dan menyesuaikan putusan berdasarkan keadilan substantif yang dirasa lebih tepat.¹⁶

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul, “Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung (Studi Analisis Putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/Pa.Badg.)”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkara Harta Bersama dalam Putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan dan Landasan Hukum yang Digunakan Hakim dalam Putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg?
3. Bagaimana Metode Penemuan Hukum yang Diterapkan Hakim?

¹⁶ Zainal Faizin, “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dan Asas Ius Contra Legem Dalam Perkara Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021): hlm 121.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkara harta bersama di Pengadilan Agama Bandung berdasarkan Putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.
2. Untuk mengetahui dasar Pertimbangan dan Landasan Hukum yang Digunakan Hakim dalam Putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.
3. Untuk Metode Penemuan Hukum yang Diterapkan Hakim.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum, sebagai langkah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) di Fakultas Syariah dan Hukum, serta secara umum memperluas wawasan bagi masyarakat luas.
 - c. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berminat melakukan penelitian sejenis, serta membuka ruang untuk perbedaan pendapat yang dapat meningkatkan kualitas penelitian di masa depan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pemahaman yang mendalam kepada semua pihak mengenai proses hukum dalam mengajukan gugatan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama, sehingga dapat menjadi panduan untuk menghadapi situasi serupa.
 - b. Memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait, terutama para penegak hukum (hakim), advokat, para pihak berperkara dan masyarakat umum (para suami istri).

- c. Memberikan kesempatan bagi penulis sendiri untuk mengembangkan penalaran di bidang hukum dan sebagai bekal suatu saat nanti untuk dapat diterapkan di lapangan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Angga Budi Saputro yang membahas tentang “*Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian. Penulis menjelaskan bahwa putusan hakim di Pengadilan Agama Surakarta berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa masing-masing pihak berhak atas setengah bagian dari harta bersama. Penelitian ini berfokus pada dua putusan: Putusan Nomor 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska. Dalam skripsinya, penulis meneliti bagaimana hakim mempertimbangkan harta yang dimiliki oleh suami-istri dan bagaimana pembagiannya setelah perceraian, baik menurut pandangan yuridis maupun fiqh.¹⁷
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Sapuan berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)*”. Penelitian ini mengkaji alasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, dengan menitikberatkan pada kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-normatif. Data diperoleh

¹⁷ Angga Budi Saputro, “*Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)*” (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

melalui dokumen putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk dan wawancara terarah dengan hakim yang menangani perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dan pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip keadilan dalam hukum Islam, sehingga pembagian harta bersama dilakukan secara adil antara suami istri.¹⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Novita Gaysuwa Putri berjudul “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023). Penelitian ini membahas akibat hukum berupa pembagian harta bersama setelah perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penulis menguraikan dasar hukum, ruang lingkup, dan konsep harta bersama (gono-gini), serta menganalisis implementasi pembagiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian pada prinsipnya dibagi dua sama rata ($\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$) antara suami dan istri sebagaimana Pasal 97 KHI, namun hakim memiliki kewenangan menyesuaikan pembagian demi keadilan dalam setiap perkara.¹⁹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Aisyah berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0103/Pdt.G/2020/PA.Mks” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024). Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar

¹⁸ M. Sapuan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)*” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

¹⁹ Novita Gaysuwa Putri, “*Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

tersebut. Penulis menyoroti kesesuaian pembagian harta bersama dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi dokumen putusan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim pada prinsipnya membagi harta bersama secara adil sesuai ketentuan Pasal 97 KHI namun tetap mempertimbangkan kondisi khusus para pihak dalam perkara.²⁰

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sefrianes M. Dumbela berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA.Pal)” (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022). Penelitian ini membahas bagaimana dasar hukum, pertimbangan hakim, dan pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA.Pal. Penulis menekankan kesesuaian pembagian harta bersama dengan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-normatif, melalui telaah dokumen putusan dan wawancara dengan hakim yang menangani perkara. Hasilnya menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dilakukan secara adil sesuai ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku, meskipun tetap mempertimbangkan kondisi khusus para pihak.²¹

Penelitian yang telah dilakukan oleh kelima mahasiswa di atas membahas seputar pembagian harta bersama pasca perceraian serta dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian pertama oleh Angga

²⁰ Siti Nur Aisyah, “Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0103/Pdt.G/2020/PA.Mks” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024).

²¹ Sefrianes M. Dumbela, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA.Pal)” (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022).

Budi Saputro berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)”. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan Putusan Nomor 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska. Penulis menegaskan bahwa putusan hakim berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang menyatakan masing-masing pihak berhak atas setengah bagian dari harta bersama.

Penelitian kedua oleh M. Sapuan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)”. Penelitian ini menguraikan alasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dengan menitikberatkan pada kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ketiga oleh Novita Gaysuwa Putri berjudul “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Penelitian ini membahas akibat hukum pembagian harta bersama setelah perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penulis menelaah dasar hukum, ruang lingkup, serta implementasi pembagian harta bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian keempat oleh Siti Nur Aisyah berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0103/Pdt.G/2020/PA.Mks”. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam pembagian harta bersama setelah perceraian serta kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Penelitian kelima oleh Sefrianes M. Dumbela berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA.Pal)”. Penelitian ini membahas dasar hukum, pertimbangan hakim, dan pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Palu tersebut, dengan

menekankan kesesuaian pembagian harta bersama dengan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta prinsip keadilan.

Dengan demikian, kelima penelitian di atas memiliki kesamaan dalam membahas permasalahan harta bersama, khususnya dalam konteks pembagian setelah perceraian. Namun setiap penelitian memiliki objek kajian yang berbeda: satu fokus pada putusan hakim di Surakarta, satu pada Yogyakarta, satu pada analisis peraturan perundang-undangan, satu pada Makassar, dan satu pada Palu.

Penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Bandung (Studi Analisis Putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.). Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama setelah keluarnya Putusan MK yang memberi kesempatan bagi pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan sepanjang masa pernikahan. Perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu terletak pada studi kasus yang spesifik di Pengadilan Agama Bandung dan bagaimana putusan tersebut diimplementasikan.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh ketiga mahasiswa terdahulu, terlihat adanya persamaan dan perbedaan yang muncul terkait objek, metode, dan fokus kajian masing-masing penelitian, yang dapat dilihat secara lebih rinci dalam tabel berikut:

No	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Angga Budi Saputro: “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)”	Membahas pembagian harta bersama pasca perceraian, menggunakan putusan hakim sebagai objek studi	Fokus kasus di PA Surakarta, tidak menelaah pengaruh perjanjian perkawinan dan implementasi pasca Putusan MK

2.	M. Sapuan: " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk) "	Memperhatikan pertimbangan hakim dalam penyelesaian harta bersama, menggunakan perspektif hukum Islam.	Fokus kasus di PA Yogyakarta, tidak membahas perjanjian perkawinan atau studi implementasi pasca Putusan MK
3.	Novita Gaysuwa Putri: " Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia"	Mengkaji dasar hukum dan implementasi pembagian harta Bersama.	Lebih menekankan analisis peraturan perundang-undangan secara umum, bukan studi kasus spesifik di PA Bandung.
4.	Siti Nur Aisyah: "Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0103/Pdt.G/2020/PA.Mks"	Membahas pertimbangan hukum hakim, kesesuaian dengan KHI dan UU No.1 Tahun 1974	Fokus pada kasus di PA Makassar, tidak membahas pengaruh perjanjian perkawinan atau implementasi khusus pasca Putusan MK
5.	Sefrianes M. Dumbela: "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus	Membahas dasar hukum, pertimbangan hakim, dan	Fokus kasus di PA Palu, tidak menelaah perjanjian perkawinan atau implementasi putusan khusus di Bandung

	Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA.Pal)”	pembagian harta bersama	
--	---	-------------------------	--

F. Kerangka Berfikir

Teori Penegakan Hukum, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan dan menyeimbangkan nilai-nilai yang tercantum dalam aturan yang ada, dengan tujuan utama untuk menciptakan dan menjaga kedamaian dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama: (a) hukum itu sendiri; (b) penegak hukum; (c) fasilitas atau sarana yang tersedia; (d) masyarakat; dan (e) kebudayaan. Faktor-faktor ini menjadi bagian penting dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana pertimbangan hukum diterapkan dalam putusan pengadilan.²²

Teori Kemaslahatan (*Maqasid al-Syariah*) menekankan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kemaslahatan: pemeliharaan agama (*hifdzu ad-diin*), jiwa (*hifdzu nafs*), akal (*hifdzu aql*), keturunan (*hifdzu nasl*), dan harta (*hifdzu mal*), Teori ini berasal dari pemikiran Imam Al-Ghazali, yang menegaskan bahwa perlindungan atas kelima nilai ini adalah kewajiban utama yang harus ditegakkan dalam penerapan hukum.²³ Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu aspek tersebut, hal tersebut dianggap sebagai *mafsadat* atau kerusakan yang harus dicegah.

Dalam konteks ini, ketika majelis hakim memutus suatu perkara, mereka tidak hanya wajib memperhatikan sumber-sumber hukum yang berlaku tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

²² Syafrina Maisusri, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru,” *Jom Fakultas Hukum* 3, No. 2 (2016): hlm 1–15.

²³ Nur Asiah, “Jurnal Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali,” *Makassar: Jurnal Syariah Dan Hukum*, (2020): hlm. 1.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".²⁴

Berdasarkan kaidah ini, seorang hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas. Hal ini melibatkan penggabungan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam proses pengambilan keputusan. Dalam aspek filosofis, hakim mengevaluasi nilai-nilai keadilan dan etika, memastikan bahwa keputusan tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip moral dan hak asasi manusia. Di sisi lain, unsur kemanfaatan mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan dampak keputusan terhadap masyarakat, sehingga putusan dapat memberikan kesejahteraan publik.

Kompilasi Hukum Islam disusun untuk mengisi kekosongan dalam hukum substantif di Indonesia, mencakup aspek-aspek hukum seperti perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang berlaku di peradilan agama. Kompilasi ini menjadi salah satu pedoman utama dalam pengambilan keputusan oleh hakim pada perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkup peradilan agama. Menurut Hasan Bashri, Kompilasi Hukum Islam adalah pencapaian besar bagi umat Islam Indonesia selama masa pemerintahan Orde Baru, karena menyediakan pedoman fiqih yang seragam dan telah diakui sebagai hukum positif yang harus ditaati oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam penyusunannya, Kompilasi Hukum Islam juga merujuk pada 13 kitab kuning sebagai sumber utama yang menjadi landasan dalam pembentukan ketentuan-ketentuannya.²⁵

Teori keadilan menurut Thomas Hobbes mendefinisikan keadilan sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian antara para pihak. Bagi Hobbes, suatu perbuatan baru dapat dikatakan adil apabila telah melewati

²⁴ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Shatibi, *Almuafaqat* (Mesir: Dar Ibnu Affan, 1431): Juz III, hlm 465.

²⁵ Asriati, "Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum* 10, No. 1 (2012): hlm 23–39.

proses persetujuan bersama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Pandangan ini tidak hanya terbatas pada perjanjian dalam konteks bisnis atau kontrak formal, tetapi juga mencakup kesepakatan-kesepakatan sosial yang lebih luas, termasuk keputusan hukum yang dihasilkan dalam proses peradilan. Prinsip ini menekankan pentingnya kesepakatan dan keterikatan hukum yang lahir dari kesepakatan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan keadilan bagi semua pihak.²⁶

Sementara itu, teori keadilan menurut Roscoe Pound lebih menitikberatkan pada aspek manfaat konkret yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pound memandang bahwa keadilan seharusnya menghasilkan pemenuhan kebutuhan manusia secara maksimal dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Konsep ini menempatkan keadilan sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) untuk menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Melalui pengendalian sosial yang efektif, hukum diharapkan mampu mengakomodasi dan memenuhi tuntutan serta kepentingan sosial masyarakat luas, dengan mengurangi potensi konflik dan meningkatkan jaminan perlindungan terhadap kepentingan publik.²⁷

Teori hukum atau yurisprudensi memberikan dasar metodologis yang mendalam dalam memahami konsep, prinsip, dan aliran pemikiran hukum secara luas. Meskipun terdapat berbagai pandangan ahli mengenai teori hukum, secara umum, teori ini membahas konsepsi-konsepsi hukum, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta konstruksi ideal dari hukum (das sollen) dan penerapannya dalam kenyataan (das sein). Teori hukum memberikan kerangka penting untuk menganalisis bagaimana hukum ideal, seperti yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, diterapkan oleh hakim dalam realitas hukum di Pengadilan Agama.

Sejalan dengan perkembangan yurisprudensi, teori hukum terbagi ke dalam tiga aspek utama: hukum natural, yang berfokus pada hukum abadi dan tak tergantikan yang berupaya dicapai oleh institusi hukum; yurisprudensi analitik,

²⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017): hlm 217-218.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 8th ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014): hlm 174.

yang mengajukan pertanyaan mendasar seperti definisi hukum dan keterkaitannya dengan moralitas; serta yurisprudensi normatif, yang mempertimbangkan bagaimana seharusnya hukum itu dibuat dan diterapkan. Ketiga aspek ini penting untuk menilai bagaimana hakim di Pengadilan Agama menerapkan prinsip-prinsip hukum yang ideal dalam putusannya, dan bagaimana prinsip-prinsip ini mempertimbangkan etika serta norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Putusan Pengadilan adalah pernyataan resmi dari hakim atau majelis hakim yang berwenang, di mana mereka menetapkan keputusan untuk menyelesaikan suatu perkara dalam proses persidangan. Semua hal terkait putusan harus disampaikan dalam sidang terbuka, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa yang dibawa ke pengadilan. Putusan ini merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang disampaikan oleh majelis hakim di depan sidang. Pengucapan putusan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum menjadi syarat mutlak agar putusan tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum²⁸, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan pengadilan tersusun dari beberapa bagian penting, termasuk sumber hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab fiqih, serta sumber hukum tidak tertulis, seperti doktrin ahli hukum dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Tanpa pengucapan resmi di depan persidangan, putusan tidak dianggap sah atau berkekuatan hukum.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dirancang untuk merangkum konsep-konsep utama yang membentuk dasar analisis, baik dalam bentuk uraian maupun skema.²⁹ Tujuan dari kerangka berpikir ini adalah untuk memberikan landasan teori yang jelas mengenai Penyelesaian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Bandung Nomor 3013/Pdt.G/2023/Pa.Badg dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bandung, khususnya dalam kasus Putusan Nomor


²⁸ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2021): hlm 18.

²⁹ Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum* (Semarang: Formaci, 2021): hlm 243.

3013/Pdt.G/2023/PA.Badg. Pada penelitian ini, dasar-dasar kerangka berpikir disusun sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan merupakan bukti nyata dari penerapan hukum pada kasus tertentu, dan berfungsi sebagai bentuk penemuan hukum melalui proses persidangan yang dipimpin oleh hakim. Dalam prosesnya, hakim menginterpretasikan hukum yang berlaku dan melakukan ijtihad guna mencapai putusan yang adil dan sesuai. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan landasan hukum yang berlaku.
2. Putusan pengadilan selalu didasarkan pada sumber hukum yang berlaku, terutama sumber hukum tertulis yang bersifat mengikat. Sumber hukum tertulis tersebut mencakup undang-undang, dokumen peraturan, dan ketentuan yang telah dikodifikasi. Dalam penelitian ini, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi dua sumber utama yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan pembagian harta bersama, karena keduanya menyediakan pedoman hukum yang relevan dan mengikat.
3. Konsep kemaslahatan (masalah) sering dijadikan landasan dalam penyelesaian hukum Islam, karena berupaya memastikan pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan pemikiran Imam Al-Ghazali tentang maqasid al-syariah atau tujuan syariat, kemaslahatan menjadi pertimbangan penting dalam penegakan hukum untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip utama ini, yang jika diabaikan dapat menimbulkan mafsadat atau kerusakan.
4. Dalam konteks penegakan hukum, hukum berfungsi untuk menerapkan nilai-nilai dalam aturan yang ada guna menciptakan harmoni sosial. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni: (a) faktor hukum itu sendiri; (b) penegak hukum; (c) sarana dan fasilitas; (d) masyarakat; dan (e) budaya. Faktor-

faktor ini mempengaruhi penerapan hukum, termasuk dalam pengambilan putusan terkait pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.



Gambar 1.1 : Bagan kerangka berfikir Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung (Studi Analisis Putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/Pa.Badg.)

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar yang jelas dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Metodologi yang disusun mencakup langkah-langkah dan metode ilmiah untuk mencapai hasil penelitian yang sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁰ Fokus penelitian adalah menganalisis Penyelesaian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Bandung Nomor 3013/Pdt.G/2023/Pa.Badg, yang dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai pendekatan dan metode penelitian, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma hukum

³⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, Cetakan 1 (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2001): hlm. 57.

yang berlaku (law in books), tetapi juga mempelajari penerapannya dalam praktik (law in action). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana Majelis Hakim menerapkan dasar hukum, metode penemuan hukum, serta pertimbangan hukum dalam penyelesaian perkara harta bersama pada Putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.³¹

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder

1) Data Primer

Diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim/pegawai Pengadilan Agama Bandung yang memiliki pengetahuan terkait proses penyelesaian perkara harta bersama dalam putusan tersebut.

2) Data Sekunder

Dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, yurisprudensi, dan literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan³². Wawancara dilaksanakan dengan pihak-pihak yang berkompeten, seperti hakim Pengadilan Agama Bandung serta informan lain yang memiliki pemahaman mengenai pembagian harta bersama, dengan tujuan memperoleh data primer secara langsung terkait Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung (Studi Analisis Putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/Pa.Badg.) Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017): hlm 131.

³² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989): hlm 100.

mengumpulkan berbagai sumber data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Seluruh data yang diperoleh melalui kedua teknik tersebut kemudian diklasifikasikan dan diorganisir berdasarkan kesesuaiannya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga memudahkan dalam proses analisis.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengintegrasikan data primer dan data sekunder. Analisis ini dilakukan melalui tahapan sistematis sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Memilah dan menyaring data hasil wawancara dan studi kepustakaan agar sesuai dengan fokus penelitian. Mengelompokkan data berdasarkan tema, seperti dasar hukum, metode penemuan hukum, dan pertimbangan hakim.

2) Penyajian Data (Data Display)

Menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks untuk memudahkan interpretasi. Memadukan data primer (wawancara) dengan data sekunder (dokumen hukum) agar terlihat pola dan hubungan antarvariabel.

3) Interpretasi Data

Menganalisis makna dan relevansi data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah. Menghubungkan temuan lapangan dengan teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi yang relevan.

4) Penarikan Kesimpulan

Menyimpulkan hasil analisis secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan ini bersifat induktif dan menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi atau saran akademis.